



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. H.Ilyas Yacoub Painan Telp. (0756) 21080 / Fax (0756) 465208

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/24/Kpts/DSPPrPA-PS/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, Kepala Perangkat Daerah harus membentuk tim Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi :
1. Tim Pengarah.
 - a. Memberikan arahan mengenai program Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Tim Sekretariat
 - a. Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
 - b. Melakukan kordinasi dengan kelompok kerja area I sampai dengan VIII;
 - c. Melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Kelompok Kerja
 - a. Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Mengumpulkan bukti-bukti dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 6 April 2020

KEPALA DINAS,


ZULFIAN APRIYANTO, S.H.M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
: dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 188.4/24/Kpts/DSPPrPA-PS/2020
Tanggal : 6 April 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
Tim Pengarah			
1.	Zulfian Apriyanto., S.H., M.Si	Kepala Dinas	Ketua
2.	Rahmiyetti Idroes., S.E.,M.M.	Sekretaris	Anggota
3.	Haswandi., S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Anggota
4.	Rita Susandra., S.Pi., M.Si.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
5.	Syofianeri., S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
Tim Sekretariat			
1.	Rahmiyetti Idroes., S.E.,M.M.	Sekretaris	Ketua
2.	Harteti., S.H.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Letti Silvia H., SST.SS., M.Si.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
4.	Syafrijef., S.TP.	Fungsional Umum	Anggota
5.	Irma Yenni.	Fungsional Umum	Anggota
Kelompok Kerja			
1.	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Area I)		
	a.	Haswandi., S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
			Ketua

	b.	Novrini Yanti., S.Pd.	Kepala Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	Sekretaris
	c.	Ramlis	Fungsional Umum	Anggota
2.	Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Area II)			
	a.	Rita Susandra.,S.Pi., M.Si.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Ketua
	b.	Delmi Surya Putra., S.E.	Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial	Sekretaris
	c.	Widya Oktra., S.AP.	Fungsional Umum	Anggota
3.	Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi (Area III)			
	a.	Syofianeri., S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
	b.	Desri Laksmidarti., S.Pt.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris
	c.	Admai Dedi., S.T., M.Si.	Fungsional Umum	Anggota
4.	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Area IV)			
	a.	Rosmaniar ., S.H.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	Ketua
	b.	Merry Ildiawati., S.AP.	Fungsional Umum	Sekretaris
	c.	Betriyeni., S.P.	Fungsional Umum	Anggota
5.	Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM (Area V)			
	a.	Harmen Sabri., S.ST.	Kepala Seksi Rehabilitas Sosial	Ketua
	b.	Hari Subagya	Fungsional Umum	Sekretaris
	c.	Hilda Rulfiza.	Fungsional Umum	Anggota

6.	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas (Area VI)		
a.	Yulia Nofita., S.E	Kepala Seksi Data dan Informasi	Ketua
b.	Apriani., S.E.	Fungsional Umum	Sekretaris
c.	Rony Effendy.	Fungsional Umum	Anggota
7.	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan (Area VII)		
a.	Marfen Rosadi., S.T	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Ketua
b.	Aswita., S.H.	Fungsional Umum	Sekretaris
c.	Drs. Erizal.	Fungsional Umum	Anggota
8.	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Area VIII)		
a.	Dafrizal Y., S.S.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	Ketua
b.	Deni Rahman., S.AP.	Fungsional Umum	Sekretaris
c.	Raymon Saputra.	Fungsional Umum	Anggota

KEPALA DINAS,

ZULFIAN APRIYANTO., S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19851115 198602 1 002

